

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Menurut laman *elearning.menlhk.go.id* ada 8 (delapan) prosedur umum dalam menangani konflik, diantara 8 (delapan) cara itu kita mengedepankan “Negotiation” yaitu kedua belah pihak menyelesaikan konflik secara bersama-sama (mutual settlement) tanpa melibatkan pihak ketiga. “Mediation” yaitu pihak ketiga yang mengintervensi suatu pertikaian untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Cara mediation dianggap paling sederhana dalam penanganan konflik upah buruh tani, karena dengan cara tersebut adalah cara yang cukup dapat diterima oleh semua pihak. Resolusi konflik tersebut adalah dengan musyawarah (mediasi) antara pihak yang terlibat dengan dimediasi oleh gapoktan dan Pemdes sehingga pihak-pihak terkait dapat bermufakat, kemudian Gapoktan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang standar upah yang harus ditunaikan atau diterima dengan diketahui oleh Kepala Desa, yang untuk selanjutnya dapat menjadi kebijakan atau peraturan desa secara resmi.

B. Kritik dan Saran

Gapoktan selaku organisasi tertinggi kelompok tani juga sebagai Gabungan dari seluruh kelompok tani yang ada di desa harus selalu memantau tentang standar upah buruh tani, karena upah setiap tahun pasti berubah nominalnya, maka sudah seharusnya juga menjaga agar antara petani pemilik lahan dan buruh tani tidak terjadi konflik dengan cara selalu berkoordinasi dengan mereka tentang besaran upah pada waktu tertentu.